

OPTIMALISASI DETAINEE ELECTRONIC WRISTBAND (DEWA) SEBAGAI UPAYA PEMANTAUAN AKTIVITAS DETENI DALAM RANGKA MENINGKATKAN SEKURITAS RUMAH DETENSI IMIGRASI

OPTIMIZATION OF DETAINEE ELECTRONIC WRISTBAND (DEWA) AS AN EFFORT TO
MONITOR DETAINEE ACTIVITIES IN ORDER TO IMPROVE IMMIGRATION DETENTION
HOUSE SECURITY

[HTTPS://10.0.205.137/TEMATICS.V5I2.499](https://10.0.205.137/TEMATICS.V5I2.499)

SUBMITTED: 06-10-2023 REVIEWED: 07-11-2023 PUBLISHED: 12-12-2023

Atsil Syah Gibran
teukuatsil@gmail.com
Politeknik Imigrasi

M. Rizky Zuhri
zuhriyadi@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Andika Ardiansyah
Andika.23ardiansyah@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Anastasya Tri Andriani Hidayat
anastasya.andriani@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abellya Manalu
abellyamanalu@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstrak

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan pergerakan keluar masuknya orang dari Indonesia yang mana imigrasi memiliki tanggung jawab sebagai penjaga pintu gerbang negara Indonesia, pengawasan lalu lintas dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, dan ikut serta dalam mewujudkan kemerdekaan tercapainya suasana yang aman, tenram dan tertib baik pada lingkungan nasional maupun internasional merupakan hal yang krusial agar terhindar dari hal-hal yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, dalam menciptakan suasana aman dan tenram, Imigrasi melakukan pengawasan bagi orang asing dengan aturan dan standar prosedural yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pengawasan tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan warga negara asing dalam memastikan dipatuhiinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Imigrasi dalam mengawasi tentu mendapat beberapa orang asing yang melakukan pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan menempatkan sementara orang tersebut pada rumah deteni. Namun, yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah pengawasan orang asing di rumah deteni karena walaupun sudah dilakukan pengawasan, masih terdapat beberapa peluang yang tidak diinginkan seperti kaburnya deteni dari rudenim. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya inovasi dalam mengawasi deteni agar dapat membantu pengawasan deteni. DEWA memudahkan monitoring deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Selain itu diharapkan inovasi ini mampu membawa dampak yang baik pada sistem manajemen deteni di Rumah Detensi Imigrasi yang berada di 13 lokasi di seluruh Indonesia.

Kata kunci: Imigrasi, Detensi, Deteni, Pengawasan, Inovasi



TEMATICS | Technology Management and Informatics Research Journals are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

Abstract

The Directorate General of Immigration is an agency that deals directly with the movement of people in and out of Indonesia, where immigration has responsibility as guarding the gates of Indonesia, monitoring traffic and the presence of foreigners in Indonesian territory. In accordance with the ideals of the Indonesian nation, namely protecting the entire Indonesian nation and homeland, advancing public interests, making the life of the nation and state intelligent, and participating in realizing independence, achieving a safe, peaceful and orderly atmosphere both in the national and international environment is something that crucial to avoid things that have the potential to disrupt national stability. Therefore, in creating a safe and peaceful atmosphere, Immigration supervises foreigners using applicable procedural rules and standards in accordance with Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. This supervision is a series of activities carried out to collect, process and present immigration data and information on Indonesian citizens and foreign citizens to ensure compliance with the provisions of laws and regulations in the immigration sector. Immigration during monitoring certainly found several foreigners who committed violations which were followed up by temporarily placing these people in detention. However, what is of concern in this research is the supervision of foreigners in the detainee's house because even though supervision has been carried out, there are still several undesirable opportunities such as the detainee escaping from rudenim. Therefore, it is necessary to develop innovations in supervising detainees so that they can assist detainee supervision. DEWA makes it easier to monitor detainees at the Immigration Detention Center (Rudenim). Apart from that, it is hoped that this innovation will be able to have a good impact on the detention management system at Immigration Detention Centers located in 13 locations throughout Indonesia.

Keywords: *Immigration, Detention, Detainee, Surveillance, Innovation*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), disebutkan bahwa salah satu tujuan utama negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Prinsip ini menjadi dasar legitimasi bagi penyusunan undang-undang, termasuk Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dirancang untuk merumuskan berbagai kebijakan imigrasi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan juga melindungi hak asasi manusia (HAM), dengan cara mencegah potensi dampak yang merugikan yang dapat timbul akibat pergerakan orang ke dan dari wilayah Indonesia. Demi tercapainya tujuan tersebut, perlu ditingkatkan kendali terhadap hal-hal yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Imigrasi merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan pergerakan keluar masuknya orang dari Indonesia yang mana imigrasi memiliki tanggung jawab yang cukup berat sebagai penjaga pintu gerbang negara Indonesia, pengawasan lalu lintas dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang sangat krusial.

Institusi imigrasi menduduki posisi utama dalam pengawasan serta pengendalian orang asing. Warga Negara Asing yang memasuki Indonesia pun akan di cek terlebih dahulu kelengkapan dokumen perjalanan maupun identitas dirinya apakah sudah sesuai atau belum, terutama paspornya. Paspor

merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Tidak hanya kunjung, warga negara asing pun dapat menetap di Indonesia sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, adapun untuk menetap di Indonesia, warga negara asing memerlukan suatu izin yang mana izin tersebut dikeluarkan oleh Keimigrasian di Indonesia. Izin menetap di Indonesia bagi orang asing yang selanjutnya disebut Izin Tinggal.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan keimigrasian di Indonesia, masih terjadi masalah kedatangan dan keberadaan orang asing yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dalam bidang keimigrasian. Keadaan ini berpotensi mengakibatkan masalah baru, baik dari segi keimigrasian, aspek sosial, maupun keamanan. Akibat dari pelanggaran-pelanggaran ini, orang asing akan ditindaklanjuti yang mana dapat memungkinkan untuk orang asing tersebut dikenakan tindakan administratif keimigrasian yang nantinya orang asing tersebut bisa saja ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi yang mana otomatis mereka akan menjadi deteni.

Rumah detensi imigrasi merupakan tempat penahanan yang digunakan oleh pihak berwenang untuk menjaga, mengawasi, dan memproses orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Tujuan dari penempatan mereka di rumah detensi imigrasi adalah untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan imigrasi yang berlaku, dan untuk menghindari potensi kerawanan yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut.

Keberadaan deteni di rumah detensi imigrasi adalah hal yang krusial untuk diawasi secara ketat, mengingat potensi mereka untuk melarikan diri atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Para deteni bisa saja kabur untuk menghindari tindakan hukum yang akan diberikan, ataupun karena deteni tersebut memang memiliki latar belakang kriminal yang dapat menimbulkan risiko keamanan.

Dengan adanya resiko ini, peningkatan pengawasan dalam rumah detensi imigrasi menjadi suatu keharusan. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah penerapan *Detainee Electronic Wristband*. Alat pengawasan ini merupakan sebuah inovasi yang dapat memberikan kontrol yang lebih efektif terhadap pergerakan dan keberadaan deteni. Dengan memasang perangkat ini pada deteni, petugas dapat secara real-time memantau aktivitas deteni. Jika ada upaya pelarian atau pelanggaran lain terhadap aturan rumah detensi, sistem akan memberikan peringatan segera kepada petugas, memungkinkan tindakan cepat dan tepat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi *Detainee Electronic Wristband (Dewa) 1.0 (Dewa)* dapat membantu meningkatkan sistem manajemen deteni di rumah detensi imigrasi (rudenim)?
2. Bagaimana pengembangan inovasi *Detainee Electronic Wristband (Dewa) 1.0 (Dewa)* agar dapat membantu rudenim dalam meningkatkan sistem manajemen deteni?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, temuan-temuan pada penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri, bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman dan inovasi dari fenomena yang dihadapi.

Berdasarkan kasus diatas adalah latar belakang yang mendasari metode pembuatan karya tulis ini. Diharapkan hadirnya sebuah inovasi pada bidang keimigrasian, detainee electronic wristband (dewa) dapat menutupi celah celah yang menjadi peluang seorang deteni untuk kabur dari rumah detensi imigrasi dan membantu petugas dalam hal pengawasan, pendataan dan pengecekan deteni di rumah detensi imigrasi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan diartikan oleh Chantica *et al.* (2022) sebagai suatu proses untuk mengawasi bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya. Pengawasan juga diartikan sebagai keseluruhan aktifitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki (Meriza, I., 2018). Pengawasan ini seyogyanya dilakukan agar memastikan apakah kegiatan tersebut benar dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan tidak semata-mata ditujukan agar mencari dan membenahi kesalahan-kesalahan namun justru sebagai upaya preventif agar tidak terjadi kekeliruan ataupun penyimpangan yang tidak diinginkan.

Pengawasan sendiri memiliki tujuan yaitu :

- a. Mengetahui berjalan atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai yang direncanakan

- b. Memperbaiki kesalahan dengan mengevaluasi segala kekurangan agar kesalahan tidak terulang kembali
- c. Mengetahui fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai rencana atau belum
- d. Mengetahui data terkait semua pekerjaan yang dilakukan
- e. Mengetahui apakah suatu rencana berjalan secara efisien dan evaluasi perbaikan lebih lanjut.

B. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) dalam memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Pejabat Imigrasi atau petugas imigrasi berwenang melakukan pengawasan keimigrasian sesuai dengan tugas dan fungsinya pada setiap Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memiliki Standar Operasional Prosedur Pengawasan Keimigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Keimigrasian berbunyi:

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Dalam pasal tersebut tercantum jelas bahwa keimigrasian mencakup pengawasan. Pengawasan menurut keimigrasian mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang di bidang imigrasi untuk memantau, mengendalikan, dan mengawasi pergerakan lalu lintas orang serta dokumen perjalannya di perbatasan suatu negara. Tujuan utama pengawasan keimigrasian adalah untuk menjaga keamanan nasional, mencegah pelanggaran hukum dan memastikan bahwa orang-orang yang memasuki atau tinggal di negara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 66 Ayat 2 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa pengawasan keimigrasian meliputi:

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia;
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap dokumen perjalanan berupa pemeriksaan paspor baik paspor WNI maupun WNA, visa, atau dokumen imigrasi lainnya. Pengawasan keimigrasian juga dapat berupa pemantauan dan pengendalian

lalu lintas orang asing dan alat angkutnya di perbatasan serta sebagaimana disebutkan pada huruf (b) diatas yaitu keberadaan dan kegiatan orang asing selama di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan Keimigrasian dioptimalkan dengan pembentukan tim pengawasan orang asing (TIMPORA) yang terdiri dari beberapa badan atau instansi pemerintah terkait selaku pemangku kepentingan. Pihak yang dimaksud adalah kepolisian, bea cukai, dan lembaga keamanan nasional untuk mengidentifikasi dan menangani potensi yang mengancam keamanan negara.

| NO | TAHUN | BULAN | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH PETUGAS |
|--------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| 1 | 2020 | Mei | 8 | 40 |
| 2 | 2020 | Juni | 30 | 133 |
| 3 | 2020 | Juli | 104 | 303 |
| 4 | 2020 | Agustus | 63 | 151 |
| 5 | 2020 | September | 18 | 103 |
| 6 | 2020 | Oktober | 27 | 54 |
| 7 | 2020 | November | 9 | 52 |
| 8 | 2020 | Desember | 15 | 95 |
| 9 | 2021 | Januari | 35 | 125 |
| 10 | 2021 | Februari | 61 | 232 |
| 11 | 2021 | Maret | 39 | 67 |
| 12 | 2021 | April | 75 | 294 |
| 13 | 2021 | Mei | 45 | 170 |
| Jumlah | | | 512 | 919 |

Tabel 1. Daftar Jumlah Kegiatan Pengawasan Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

Pengawasan keimigrasian dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada peraturan, hukum, dan kebijakan imigrasi yang berlaku. Negara-negara seringkali memiliki lembaga atau badan khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan keimigrasian, seperti lembaga imigrasi atau departemen imigrasi, yang bekerja untuk memastikan bahwa aturan dan

regulasi imigrasi diterapkan dengan benar.

C. Pendetensian

Berkaitan dengan pengawasan terhadap Orang Asing, petugas imigrasi berwenang memberikan sanksi kepada Orang Asing yang melanggar norma sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Orang Asing di Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Dalam laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi (2023), dijelaskan oleh Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menyebutkan bahwa sanksi yang dimaksud berupa Tindakan Administratif Keimigrasian yakni:

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
5. Pengenaan biaya beban
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Dalam istilah keimigrasian, poin ke-4 pada uraian diatas merujuk pada proses pendetensian. Istilah ini secara *general* dimaknai dengan adanya suatu keputusan untuk menahan orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian di tempat penampungan sementara. Menurut pasal 1 angka 33 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian rumah detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Dalam kasus pidana umum, narapidana adalah predikat lazim diberikan kepada orang yang terhadapnya dikenakan pidana. Sedangkan dalam konteks keimigrasian, istilah yang digunakan adalah deteni. Deteni adalah orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. Deteni dapat ditahan sementara selama proses pemeriksaan hukum imigrasi, penilaian status keimigrasian, atau selama proses deportasi atau pengusiran. Deteni umumnya dikenakan tindakan administratif keimigrasian karena keberadaannya di negara tersebut tidak ada izin masuk yang sah, orang yang telah melanggar ketentuan visa atau izin tinggal, atau individu yang menjadi objek penyelidikan terkait status keimigrasian mereka. Peraturan Dirjen kemigrasian No. F-1002.PR.02.10 ditahun 2006 mengenai Tata Cara Pendetensian Orang Asing mengatur tentang penempatan, hak dan kewajiban serta larangan bagi deteni. Pasal 5 ini berbunyi:

1. Ruang Detensi Imigrasi berada pada setiap Kantor Imigrasi termasuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi
2. Penempatan Deteni di Ruang Detensi Imigrasi, dilakukan untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja
3. Penempatan Deteni untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kepentingan penyelesaian pemeriksaan keimigrasian dalam rangka tindakan keimigrasian
4. Deteni yang telah berada di Ruang Detensi Imigrasi lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

Sedangkan hak dan kewajiban para deteni dijelaskan pada Pasal 13 adalah sebagai berikut.

Hak

1. Pelaksanaan ibadahnya dalam aturan agamanya serta kepercayaannya di tiap-tiap untuk masa serta tempatnya yang sudah ada
2. Memperoleh perawatannya
3. Memperoleh layanan medis serta makanannya yang sesuai
4. Penyampaian keluhannya
5. Berkunjung kepada keluarganya, sponsornya, penasihat hukumnya, rohaniawannya, dokternya atau Perwakilan Negaranya

Kewajiban

1. Pentaatan dari aturan ketataturtib yang ada
2. Pemeliharaan dari kemanusiaan yang memiliki keamanan serta ketertiban
3. Pemeliharaan dari barang inventarisnya
4. Penghormatan dari haknya yang lain
5. Pemberian keterangannya yang sesuai kepada hal yang tepat untuk petugasnya

Larangan terhadap deteni diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Mengerjakan tindakan asusila
2. Pembawaan, penyimpanan, pembuatan serta pemilikan persenjataan api serta ataupun persenjataan tajam
3. Pembawaan, penyimpanan, penggunaan, pengedaran, pemilikan serta memperdagangkan minuman kerasnya, narkotik, psikotropik serta zat adiktifnya yang lain (NAPZA)
4. Perilaku menggaduh serta mericuhkan
5. Mencuri serta memeras
6. Menganiaya
7. Menjuabelikan barangnya dengan cara tak legal serta melakukan pelanggaran hukumnya yang ada
8. Membawakan serta mengguna peralatan komunikasinya yang bisa memberikan gangguan keamanannya dan ketertiban
9. Membuat hal yang dilarang lain yang disesuaikan aturan dari Undang-

Undang yang berlaku

Subjek deteni menjadi fokus terhadap utama makalah kali ini, dikarenakan orang asing yang pernah melakukan pelanggaran keimigrasian memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran lainnya. Deteni memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur dalam Pasal 13 jo. Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Cara Pendetensi Orang Asing yang meliputi tata tertib dalam Rumah Detensi Imigrasi. Namun masih banyak deteni yang ditemukan melanggar norma yang berlaku seperti tindak kekerasan, pencurian, bahkan upaya untuk mlarikan diri dari rumah detensi itu. Sesuai dengan Pasal 134 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

“Setiap deteni yang dengan sengaja mlarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”

Nyatanya, masih berseliweran berita yang terkait dengan deteni yang mlarikan diri dari rumah detensi imigrasi. Dilansir dari laman resmi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (2018), 30 deteni mlarikan diri dari Rudenim Surabaya dengan cara menggali lantai kamar mandi gereja hingga keluar tembok pengaman. Berita terkait deteni yang mlarikan diri juga diterbitkan melalui *official website* Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2022 silam. Seorang deteni asal Palestina berinisial MDH kabur dari Rumah Detensi Imigrasi Surabaya pada tanggal 2 Januari 2022. Deteni tersebut berhasil mlarikan diri setelah mencuri mobil dinas Kepala Imigrasi Raci, Kabupaten Pasuruan dan menabrak pintu gerbang berkali-kali. Deteni tersebut akhirnya ditangkap di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Meskipun kedua kasus tersebut berhasil diselesaikan dan deteni dapat ditangkap kembali, dapat disimpulkan bahwa Deteni memiliki kecenderungan untuk mlarikan diri dengan upaya apapun bahkan melanggar peraturan hukum yang ada.

Kasus yang telah dijabarkan diatas menjadi latar belakang yang mendasari dibuatnya makalah ini. Setiap pengalaman dari kasus harus dievaluasi seperti peningkatan terhadap pengawasan demi menutupi celah-celah yang menjadi peluang seorang deteni untuk kabur dari rudenim. Selain peningkatan pengawasan dari sumber daya manusianya, perlu adanya unsur pendukung yang digunakan untuk membantu petugas yang ada pada setiap rumah detensi dalam hal pengawasan, pendataan dan pengecekan setiap deteni pada rumah detensi. Untuk itu, kami menyusun makalah ini dengan inovasi demi menjalankan fungsi pengawasan di Rumah Detensi Imigrasi, yaitu *Detainee Electronic Wristband (DEWA)*.

D. *Detainee Electronic Wristband (DEWA)* 1.0 *Detainee Electronic Wristband (DEWA)*

Detainee Electronic Wristband (DEWA) 1.0 (DEWA) adalah inovasi keimigrasian di Indonesia khususnya untuk Deteni pada Rumah Detensi Imigrasi. Alat ini memiliki fungsi sebagai monitor setiap gerakgerik deteni di dalam rumah detensi. Untuk saat ini rancangan mengenai DEWA baru sampai ke tahap 1.0 yang mana memiliki fungsi sebagai radar deteni.

Dengan dilengkapi fitur GPS yang terintegrasi ke sistem pada rudenim, DEWA memungkinkan pengendali atau pemantau aplikasi (admin) dalam melakukan pemantauan setiap pergerakan deteni dari titik ke titik lain.

Selain berfungsi sebagai pemantau pergerakan deteni, alat ini juga terhubung pada sensor di setiap titik tertentu yang apabila deteni melewati sensor tersebut, notifikasi alarm peringatan akan berbunyi pada admin sebagai peringatan bahwa deteni telah melewati batas yang tidak boleh dilewati.

Selain berbunyi saat deteni berusaha melewati sensor yang ditetapkan, notifikasi juga akan berbunyi Ketika deteni berusaha merusak gelang yang digunakan, hal ini sebagai upaya mencegah terjadinya deteni merusak DEWA. Pengembangan DEWA akan terus dilakukan jika disambut feedback yang baik dari Pemerintahan di Indonesia, khususnya di keimigrasian.

E. *Detainee Electronic Wristband 2.0*

DEWA sendiri adalah Inovasi yang masih berbentuk rancangan/purwapura. DEWA 1.0 sendiri masih terfokus ke fungsi utama yaitu adalah sebagai pembantu pegawai detensi dalam hal memantau khususnya pergerakan WNA di Rumah detensi Imigrasi. Namun apa jadinya jika DEWA ini terus dikembangkan? Pada DEWA 2.0 ini, kami menambahkan fitur medical checker yang akan memantau :

1. Pengecekan suhu pada deteni dengan menggunakan sensor suhu, memungkinkan admin dalam hal pemantauan dalam upaya deteksi dini agar pencegahan akan terjadinya sakit yang lebih parah.
2. Pengecekan detak jantung juga sebagai upaya deteksi dini dengan memanfaatkan optik dengan menggunakan lampu yang dapat mengukur perubahan kecil dalam volume darah di lapisan kapiler tepat di bawah epidermis (paling luar dari tiga lapisan yang membentuk kulit) ketika darah mengalir melalui area pergelangan tangan.
3. Fitur Kesehatan diatas akan segera masuk sebagai data yang bisa diakses oleh admin yang berasal dari petugas rumah detensi.
4. Material yang digunakan adalah material yang lebih kuat namun tidak mengurangi kenyamanan pemakainya.
5. Fitur yang ada pada DEWA 1.0 akan tetap ada dengan optimalisasi yang lebih baik.

Inovasi DEWA sendiri akan terus berkembang tergantung seberapa efektifnya penggunaan alat ini, serta seberapa besarnya dukungan Keimigrasian di Indonesia dalam meningkatkan optimalisasi alat ini agar dapat membantu Keimigrasian dalam melakukan pengawasan, khususnya pada deteni. Basis kesisteman dari DEWA sendiri dapat ditilik pada gambar dibawah.




Gambar 1. Pengenalan DEWA



Gambar 2. Aplikasi Pendukung DEWA

Gambar 3.Fitur Aplikasi Pendukung DEWA



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Inovasi DEWA (Detainee Electronic Wristband) dirancang untuk memudahkan monitoring deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan deteni dapat dimonitoring secara online pergerakan, kesehatan, dan lokasi keberadaannya. Inovasi ini diharapkan dapat membawa dampak yang baik pada sistem manajemen deteni di Rumah Detensi Imigrasi yang berada di 13 lokasi di seluruh Indonesia.

Inovasi ini dapat membantu meningkatkan pengawasan dan pemantauan deteni oleh petugas Rudenim dengan memberikan informasi yang lebih akurat

dan terkini mengenai pergerakan, kesehatan, dan lokasi keberadaan deteni secara online. Dengan adanya inovasi DEWA, diharapkan dapat memudahkan monitoring deteni dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem manajemen deteni di Rudenim.

B. SARAN

Dengan adanya inovasi DEWA (Detainee Electronic Wristband) ini maka dapat diaplikasikan oleh Rudenim yang berada di wilayah Indonesia sehingga akan memudahkan Rudenim untuk memonitor deteni yang berada di Rudenim.

Inovasi DEWA masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai pergerakan, kesehatan, dan lokasi keberadaan deteni. Pengembangan inovasi DEWA juga membutuhkan dukungan dari pihak terkait, seperti pihak keamanan, kesehatan, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan kerjasama dengan pihak terkait agar inovasi DEWA dapat diterapkan secara optimal dan memberikan dampak yang baik pada sistem manajemen deteni di Rudenim

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi, Agus Riewanto, Oce Madril, I Gede Widhiana Suarda, Gautama Budi Arundhati, and Pitono. *Hukum Keimigrasian (Suatu Pengantar)*. Edited by Jimmy Z Usfunan. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Chantica, J. A., Cahyani, R., & Romadhon, A. (2022). Peranan Manajemen Pengawasan:
- Duantara, H., Sharyanto, S. and Sudarsono, B.G., 2023. Design of Detainee Deportation Tracking
- Komitmen, Perencanaan, Kemampuan Karyawan (Literature Review Msdm). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(3), 247-256.
- Riyanto, Sigit. "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22.3 (2010): 434-449
- Pasaribu, Y.M., 2017. Penerapan Pasal 134 Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Deteni Yang Melarikan Diri Dari Rumah Detensi Imigrasi (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Warongan, G.J., 2019. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pejabat Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Crimen*, 7(9).